

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelakunya orang yang lebih dewasa maupun yang sebaya, dan diduga juga dikenal oleh korbannya sendiri. Baru-baru ini banyak sekali mencuat kasus-kasus serius yang menimpa siswi dengan pelaku kawan-kawan sekolahnya, perempuan diperkosa kolektif di transportasi publik, dan lainnya.

Menurut catatan tahunan 2016 Komnas Perempuan, dari kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual berada di peringkat kedua, dengan jumlah kasus mencapai 2.399 kasus (72%), pencabulan mencapai 601 kasus (18%), dan sementara pelecehan seksual mencapai 166 kasus (5%), rata-rata korbannya adalah anak di bawah umur. Saat ini tingkat kekerasan seksual pada perempuan khususnya pada anak-anak sangat mengkhawatirkan, pemberitaan di televisi, media sosial dan koran atas kasus Yuyun di Bengkulu, perempuan belia berusia 14 tahun yang diduga mengalami pemerkosaan sadis dan pembunuhan oleh 14 pemuda, 7 pelaku diantaranya anak-anak menjadikan kekhawatiran oleh semua pihak.¹

Baru-baru ini juga mencuat kasus dugaan perkosaan terhadap 58 anak oleh seorang pengusaha di Kediri, Jawa Timur, kian menambah deretan

¹ m.dw.com/id/pemerkosaan-berjamaah-indonesia-darurat-kekerasan-seksual/a-19233807/html, diakses pada tanggal 22 Juni 2016

kebiadaban kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Kasus ini sudah masuk kategori kejahatan kemanusiaan karena ada 58 anak yang hak asasinya sebagai manusia sudah diinjak-injak. Pelaku telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan sangat bebas dan mudah, bahkan melakukan pemerkosaan terhadap 5 orang anak sekaligus di dalam satu kamar setelah terlebih dahulu anak-anak yang masih kelas VI SD tersebut makan obat terlarang.

Kekerasan seksual, bukan hanya menghancurkan korban dan keluarganya, tetapi juga menghancurkan masa depan pelaku dan keluarganya, tak terkecuali masyarakat dan kita semua yang sudah kehilangan rasa aman, baik di publik maupun domestik. Negara harus menunjukkan keseriusannya, bahwa isu kekerasan seksual sudah dalam kondisi darurat. Negara dan masyarakat untuk memantau, mencegah kekerasan seksual pada anak di semua lini, memberi dukungan perlindungan dan pemulihan pada korban dan keluarga korban kekerasan seksual dimanapun.

Pelecehan seksual yang terjadi pada masa anak-anak adalah aktifitas seksual yang terjadi pada anak-anak karena dibujuk atau dipaksa oleh orang yang lebih tua tanpa disadari dan difahami oleh anak. Bentuknya berupa meraba, hubungan badan, atau bentuk eksploitasi yang lain. Pelecehan tersebut membawa dampak fisik dan psikologi. Anak menjadi gelisah, pendiam, mengucilkan diri, merasakan sensasi seksual yang berkepanjangan, melakukan masturbasi, terjadinya stres yang menyebabkan terlambatnya haid, bahkan menjadi seorang pedofilia, homoseksual atau menjadi pelacur di masa

dewasanya nanti. Anak korban pelecehan seksual, ada yang mampu keluar dari penderitaan tersebut, sehingga mereka mampu menjadi orang dewasa yang bermental sehat, peka terhadap lingkungan sosial, aktif dalam kegiatan masyarakat, dan tidak menjadi orang yang bertentangan dengan norma masyarakat.

Anak sering menjadi korban pedofilia karena mereka secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya (ditipu), mudah di paksa dan takut untuk melapor kepada orangtuanya kendati telah berkali-kali menjadi korban. Disamping itu banyak anak terlantar di tempat umum atau daerah kumuh, terutama di masyarakat industri, juga tidak sedikit yang menjadi korban perilaku pedofilia. Anak yang menjadi korban pedofilia perlu disosialisasikan di pusat pemulihan, baik yang diselenggarakan instansi pemerintah, swasta, LSM, atau lembaga pemerhati hak anak korban kejahatan seksual. Segala kebutuhan fisik dan sosial anak korban kejahatan seksual selama masa pemulihan sedapat mungkin dipenuhi dengan baik. Untuk merealisasikan program ini, sudah barang tentu diperlukan dana tidak sedikit dan partisipasi masyarakat. Apabila tidak dilakukan pemulihan, dikhawatirkan anak yang menjadi korban akan tertular perilaku pedofilia, yang kelak akan dibalaskan kepada anak lain.

Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di sekitar kita, tidak saja dilakukan oleh lingkungan masyarakat sekitar anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan anak sendiri baik orang tua maupun orang terdekat, Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi diperkotaan tetapi juga

dipedesaan. Karena kurangnya pengawasan dan pengarahan dan pergaulan bebas dikalangan anak-anak dan remaja.

Pada masa remaja seorang mengalami perkembangan sebagai persiapan menjadi masa dewasa. Masa remaja adalah suatu kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal, dan kejahatan seks.²

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari permukaan bumi akan tetapi kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Meski pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatan

²Sofyan S. Wilis, *Remaja dan Masalahnya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 1

sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam aturan undang-undang yang dilanggar tersebut.³

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak), oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.⁴

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu.⁵ Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan pelecehan seksua lmaupun kekerasan seksual. Tindak pidana ini dahulunya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan.⁶

³ Gerson W.Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal.22

⁴Darwan Prinst, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Menyemai UsulKebijakan Perlindungan*, (Medan: PT Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 2001), hal.25

⁵Abdul Wahid, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hal.263

⁶Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal.31

Kekerasan seksual yang dialami pada anak di bawah umur sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat di jumpai setiap hari, bentuk dan modus operandinya pun juga beragam. Kecenderungan meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis sering merupakan issue baik tingkat nasional, regional maupun internasional. Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antara sesama manusia bermula sejak manusia itu ada di muka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap tetap berlangsung di masa mendatang.⁷

Selain dari orang tua, lingkungan dan negara juga telah lalai dalam memberikan jaminan kepada perlindungan anak, dengan maraknya pornografi dan pornoaksi di lingkungan masyarakat saat ini menjadi bukti bagaimana syahwat seseorang dibiarkan begitu saja. Akibatnya para pelaku masih banyak yang berkeliaran diluar sana yang mengancam keamanan anak-anak. Ringannya hukuman bagi pelaku juga menjadi bukti lemahnya pemerintah dalam menjamin keamanan dari anak-anak. Hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga pelaku masih bisa melakukan perbuatannya tersebut suatu hari nanti dan justru bisa bertambahnya korban-korban.⁸

⁷Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni,2000), hal. 263

⁸*Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Permata Press,2013), hal. 33

Para pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak sering kali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan seksual adalah orang luar. Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batas di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya kekerasan seksual, perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Jadi orang tua, masyarakat ataupun pemerintah harus lebih memperhatikan lagi mengenai keamanan terhadap anak-anak, serta melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, jika anak-anak sudah terancam keselamatannya maka bangsa ini tidak akan berkembang dan akan rusak moral generasi bangsa ini.

b. Fokus Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dibahas peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam rehabilitasi sosial terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum islam?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam rehabilitasi sosial terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum islam.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan masukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan institut agama islam tulungagung dan mendorong para peneliti atau penulis lain untuk mengkaji lebih dalam.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi dan masukan bagi penegak hukum dalam proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran serta perlindungan hukum atas kekerasan seksual terhadap anak baik menurut hukum positif maupun hukum islam.

E. Penegasan istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yaitu “Perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum islam”, maka penulis perlu

untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Penegasan konseptual

- a. Perlindungan hukum: Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁹
- b. anak: Mengenai definisi anak sampai sekarang belum ada persamaan persepsi mengenai batasan umur anak dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, batasan umur anak dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁰
- c. Pedofilia: Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Pedofilia merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak

⁹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses 22/12/2014.pkl.13.20

¹⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, hal. 2

dibawah umur. Kadang-kadang si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa melalui bujukan halus.¹¹

2. Penegasan operasional

Secara operasional yang dimaksud perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum Islam adalah upaya pemberian pengayoman bagi hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh suatu kejadian kejahatan untuk bisa dirasakan oleh masyarakat semua hak yang diberikan oleh hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian secara khusus yang membahas tentang pelecehan seksual yang lebih menfokuskan perlindungan hukum tentang kasus *pedofilia* baik dipandang menurut hukum positif maupun hukum islam. Kebanyakan peneliti yang ada hanya membahas pelecehan seksual secara umum saja, tidak menjelaskan lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban *pedofilia*. Berikut tulisan ilmiah yang penulis temukan:

Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung “Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*pedofilia*) Menurut Hukum positif Dan Hukum Islam” oleh Awalia Metasari.¹² Dalam Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap

¹¹Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 71

¹²Awalia Meta Sari, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung: Skripsi, 2015) dalam perpustakaan IAIN Tulungagung: pada tanggal 16 februari 2016

pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas menjelaskan tentang perlindungan hukum pada korban pedofilia.

Jadi, dari penelitian yang telah ada hanya dijelaskan mengenai pengertian serta sanksi hukum perspektif hukum positif dan hukum islam. Tidak dijelaskan secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi korban pedofilia. Oleh karena itu peneliti akan membahas lebih jelas lagi mengenai perlindungan hukum pada korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum islam, karena belum ada yang mengangkat serta membahas dalam segi perlindungannya.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi yang akan diajukan ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan sosiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (Library Research) yaitu mengacu kepada literature dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.¹³

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa hasil tulisan, pemikiran dan pendapat para tokoh, baik fiqh ushul fiqh, buku-buku ahli psikologi, maupun undang-undang

¹³Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi institut gama IslamNegeri (IAIN) Tulungagung*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), hal. 31

dan peraturang yang berlaku di Indonesia yang dikumpulkan, dianalisis, dan diabstraksikan sehingga muncul teori-teori.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu: terdiri atas sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).¹⁴ Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah: Data primer seperti, undang-undang nomor. 35 Tahun 20014 tentang perlindungan anak atas perubahan undang-undang nomor.23 tahun 2002, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Fiqh Sunnah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya “ telah jauh dari sumber orisinal.¹⁵

Sumber sekunder seperti buku-buku yang berkaitan, artikel, internet, tulisan, koran dan terkait dengan obyek penelitian yang lain.

¹⁴<https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/diakses> pada tanggal 20 maret 2016

¹⁵Suma suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1998), hal. 50

4. Teknik Pengumpulan

Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan (fakta) yang perlu diolah lebih lanjut.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud sumber data adalah “subjek dimana diperolehnya”.¹⁷ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) maka dari itulah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding. Dari data-data yang diperoleh, penulis akan membuat catatan-catatan serta ulasan maupun kutipan.¹⁸ Dan di akhir pembahasan penulis akan memberikan kesimpulan terkait pembahasan masalah.

5. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.¹⁹

¹⁶Komputerhpgadget.blogspot.com/2015/07/pengertian-data.html/diakses pada tanggal 20 Maret 2016

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), hal. 172

¹⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: PT. Varsito, 2001), 254-260

¹⁹Lexy j. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada, 2000), hal. 189

a. Content Analysis

Content Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan Content analysis adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.²⁰ Dalam penelitian ini, penelitian akan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang diperoleh dengan cara menemukan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Sehingga pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia ini menjadi lebih jelas lagi, baik secara hukum Positif dan hukum Islam.

b. Analisis Komparatif

Metode Analisis Komparatif adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang paling kuat.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang

²⁰*Ibid...*, hal. 220

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, hal. 2016

jasas dan utuh terkait perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia dalam dua sudut pandang, yakni menurut hukum Positif dan hukum Islam.

c. Kritik Analisis

Kritik analisis adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang diperoleh melalui kritik internal dan eksternal sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.²² Dalam penulisan tersebut ada kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal akan digunakan penulis untuk memahami lebih dalam mengenai sumber-sumber yang menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia tersebut, sedangkan kritik internalnya untuk membandingkan antara dari hukum Positif maupun hukum Islam yang dapat diambil dari sumber-sumber yang ada mengenai kasus tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan menguraikan tentang konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, Penelitian Terdahulu, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: perlindungan hukum dalam rehabilitasi sosial terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum Islam.

A. perlindungan hukum dalam rehabilitasi sosial terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif:

1. Motivasi dan diagnosis psikososial
2. Perawatan dan pengasuhan

²²Eros Rosinah, *Gerakan Donghak (Suatu Kajian Historis Gerakan Sosial Petani di Korea Pada 1894-1895)*, (Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 22

3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
 4. Bimbingan mental spiritual
 5. Bimbingan fisik
 6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
 7. Pelayanan aksesibilitas
- B. perlindungan hukum dalam rehabilitasi sosial terhadap korban pedofilia perspektif hukum Islam:
1. Motivasi dan diagnosis psikososial
 2. Perawatan dan pengasuhan
 3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
 4. Bimbingan mental spiritual
 5. Bimbingan fisik
 6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
 7. Pelayanan aksesibilitas

Bab III: perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum islam.

- A. perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif:
1. Konseling
 2. Terapi psikologis
 3. Advokasi sosial
 4. Peningkatan kemampuan dan kemauan

5. Penyediaan akses pelayanan kesehatan
 6. Bantuan hukum
- B. perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan terhadap korban pedofilia perspektif hukum Islam:
1. Konseling
 2. Terapi psikologis
 3. Advokasi sosial
 4. Peningkatan kemampuan dan kemauan
 5. Penyediaan akses pelayanan kesehatan
 6. Bantuan hukum

Bab IV: adalah sebagai penutup pembahasan dengan memberikan kesimpulan, dan saran, dan dihalamkan terakhir akan dilampirkan daftar pustaka.